

Pembentukan – Satuan Tugas – Unit Pengendalian Gratifikasi Tahun 2026

2026

Kpt No. 24 Tahun 2026, 8 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 24 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2026

- ABSTRAK : – bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 90 Tahun 2021; PKPU NO. 15 Tahun 2015; dan PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan diatur tentang: Pembentukan satuan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2026, menetapkan fungsi Satuan Tugas dan Masa Kerja Satuan Tugas.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 April 2026.
- Lamp.: 2 hlm.